



PT SEJAHTERA INSPEKSI INDONESIA COMPANY PROFILE

Inspection & Certification K3





DATA PERUSAHAAN PT SEJAHTERA INSPEKSI INDONESIA BRANCH OFFICE JAKARTA

Alamat

Jalan Mantang No 18 Jakarta 14270

Telepon

No Tlp/WA : 0815-1999-4992

E-Mail

Sejahterainspeksiindonesiakt@gmail.com

Lingkup Kegiatan

Inspection & Certification K3





PT SEJAHTERA INSPEKSI INDONESIA

Inspection & Certification K3

PT Sejahtera Inspeksi Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) yang sudah lama berkecimpung di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang sudah dilegalkan di hadapan Notaris dan disahkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

PT Sejahtera Inspeksi Indonesia sebagai pihak ketiga yang senantiasa mewujudkan perindustrian Indonesia menjadi lebih baik, berkualitas dan mampu bersaing dalam persaingan global atau internasional karena didukung oleh tenaga ahli yang kompeten di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan peralatan Kerja yang lengkap.

PT Sejahtera Inspeksi Indonesia didirikan sebagai upaya mewujudkan dunia industry yang bebas dari kecelakaan kerja, maka dalam kinerjanya PT Sejahtera Inspeksi Indonesia senantiasa selalu berkerja dengan mutu kualitas dan pelayanan terbaik sebagai upaya menanamkan sikap-sikap konsistensi yang tinggi terhadap perusahaan dan tenaga kerja di Indonesia untuk menjalankan Peraturan dan Perundang-undangan dengan baik dan tepat.

VISI

“Menjadi perusahaan yg profesional di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yg mengutamakan pelayanan dan kepuasan pelanggan”

MISI

- Memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan dengan menerapkan standar yang berkualitas nasional dan internasional.
- Memberikan layanan jasa pemeriksaan dan pengujian alat keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta standar internasional, dengan layanan yang efektif, efisien, dan tepat waktu, serta selalu memberikan solusi terbaik.
- Membangun pertumbuhan berkesinambungan dalam ruang lingkup perusahaan yang berintegritas.





PT SEJAHTERA INSPEKSI INDONESIA

Inspection & Certification K3

LAYANAN JASA

❑ Layanan Jasa Uji Riksa Peralatan K3

- Riksa Uji Elevator dan Eskalator
- Riksa Uji PUBT
- Riksa Uji PAA
- Riksa Uji Listrik dan Penangkal Petir
- Riksa Uji PTP
- Riksa Uji Proteksi Kebakaran





PT SEJAHTERA INSPEKSI INDONESIA

Inspection & Certification K3

LAYANAN JASA

PESAWAT ANGKAT DAN ANGKUT (PAA)

- Tower Crane
- Mobile Crane
- Over Head Crane
- Crane
- Forklift
- Gondola
- Wheel Loader
- Tractor
- Dozer
- Grader
- Dump Truck
- Excavator
- Belt Conveyor
- Lori
- Towing Truck
- Kereta Gantung
- Gerbong
- Cargo Hoist/Lift Barang
- dll



PESAWAT TENAGA DAN PRODUKSI (PTP)

- Generator Set
- Mesin Diesel
- Mesin Turbin
- Crusher
- Mesin Perkakas
- Mesin Produksi
- Tanur
- Transmisi Tenaga
- Mekanik

ESKALATOR DAN ELEVATOR

- Eskalator
- Travelator
- Elevator
- dll





PT SEJAHTERA INSPEKSI INDONESIA

Inspection & Certification K3

LAYANAN JASA

INSTALASI LISTRIK

- Gardu
- Trafo
- PHB
- Kabel
- Grounding

INSTALASI PENYALUR PETIR

- Lightning Rod atau Lightning
- Tower
- Earth Line
- Grounding

FIRE PROTECTION SYSTEM (SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN)

- Instalasi Hydrant
- Instalasi Fire Alarm
- APAR
- Instalasi Water Sprinkle

BEJANA UAP DAN TANGKI TIMBUN

- Boiler
- Furnace
- Pompa
- Back Pressure
- Vessel
- Compressor
- Tabung Gas
- Tangki Timbun





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 2410240234706

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT SEJAHTERA INSPEKSI INDONESIA |
| 2. Alamat Kantor | : Jl Prabu Gajah Agung, Lembur Situ bypass, Desa/Kelurahan Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 45322 |
| No. Telepon | : 08112267723 |
| Email | : sejahterainspeksiindonesia@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus untuk KBLI dengan klasifikasi risiko rendah sebagaimana terlampir, NIB merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 24 Oktober 2024

Menteri Investasi dan Hilirisasi
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 3 Januari 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dan Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



LEGALITAS



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2410240234706

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Risiko Rendah Perizinan Tunggal

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha		Jenis Produksi	Nomor SNI dan/atau SH*
					Jenis	Legalitas		
1	46900	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	Jl Prabu Gajah Agung, Lembur Situ bypass RT 004 / RW 012, Desa/Kelurahan Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 45322	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	Sertifikasi jaminan produk halal difasilitasi BPJPH

* SNI: Standar Nasional Indonesia, SH: Sertifikat Halal

B. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Selain Perizinan Tunggal

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	46100	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	Jl Prabu Gajah Agung, Lembur Situ bypass RT 004 / RW 012, Desa/Kelurahan Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 45322	Rendah	NIB	Terbit	-
2	33141	Reparasi Motor Listrik, Generator Dan Transformator	Jl Prabu Gajah Agung, Lembur Situ bypass RT 004 / RW 012, Desa/Kelurahan Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 45322	Rendah	NIB	Terbit	-
3	33131	Reparasi Alat Ukur, Alat Uji dan Peralatan Navigasi Dan Pengontrol	Jl Prabu Gajah Agung, Lembur Situ bypass RT 004 / RW 012, Desa/Kelurahan Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 45322	Rendah	NIB	Terbit	-

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dan Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



LEGALITAS



4	71202 (Pendukung)	Jasa Pengujian Laboratorium	Jl Prabu Gajah Agung, Lembur Situ bypass RT 004 / RW 012, Desa/Kelurahan Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 45322	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
5	78429	Pelatihan Kerja Swasta Lainnya	Jl Prabu Gajah Agung, Lembur Situ bypass RT 004 / RW 012, Desa/Kelurahan Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 45322	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
6	43291	Instalasi Mekanikal	Jl Prabu Gajah Agung, Lembur Situ bypass RT 004 / RW 012, Desa/Kelurahan Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 45322	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
7	43211	Instalasi Listrik	Jl Prabu Gajah Agung, Lembur Situ bypass RT 004 / RW 012, Desa/Kelurahan Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 45322	Tinggi	NIB Izin	Terbit - Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/berproduksi
8	71203 (Pendukung)	Jasa Inspeksi Periodik	Jl Prabu Gajah Agung, Lembur Situ bypass RT 004 / RW 012, Desa/Kelurahan Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 45322	Tinggi	NIB Izin	Terbit - Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/berproduksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dan Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi ketidaklengkapan dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSE.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





LEGALITAS



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 24102402347060003

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT SEJAHTERA INSPEKSI INDONESIA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2410240234706 |
| 3. Alamat Kantor | : Jl Prabu Gajah Agung, Lembur Situ bypass, Desa/Kelurahan Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 45322 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 08112267723 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 43291 - Instalasi Mekanikal |
| 7. Lokasi Usaha | : Jl Prabu Gajah Agung, Lembur Situ bypass RT 004 / RW 012, Desa/Kelurahan Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 45322 |
| 8. Status | : Belum terverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 24 Oktober 2024

a.n. Menteri Pekerjaan Umum
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 4 Februari 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dan Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi ketidakakuratan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



LEGALITAS



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 24102402347060003

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
43291	Instalasi Mekanikal	Menengah Tinggi	Persyaratan: Kewajiban: - Melaporkan kegiatan usaha tahunan - Melakukan pencatatan pengalaman badan usaha - Menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan meliputi: Standar mutu bahan; Standar mutu peralatan; Standar keselamatan dan kesehatan kerja; Standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar operasi dan pemeliharaan, Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Belum terverifikasi	Kementerian Pekerjaan Umum	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dan Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi ketidakakuratan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



LEGALITAS



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 24102402347060004**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT SEJAHTERA INSPEKSI INDONESIA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2410240234706 |
| 3. Alamat Kantor | : Jl Prabu Gajah Agung, Lembur Situ bypass, Desa/Kelurahan Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 45322 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 08112267723 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 71202 - Jasa Pengujian Laboratorium |
| 7. Lokasi Usaha | : Jl Prabu Gajah Agung, Lembur Situ bypass RT 004 / RW 012, Desa/Kelurahan Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 45322 |
| 8. Status | : Belum terverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 14 November 2024

**a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Menteri Investasi dan Hilirisasi
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 4 Februari 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi ketidakruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



LEGALITAS



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 24102402347060004

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
71202 (Pendukung)	Jasa Pengujian Laboratorium	Menengah Tinggi	Persyaratan: - Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha Jasa Laboratorium Pengujian Peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik Kewajiban: - Laporan berkala	Belum terverifikasi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (KL).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi ketidaklengkapan dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



LEGALITAS



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 24102402347060002**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT SEJAHTERA INSPEKSI INDONESIA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2410240234706 |
| 3. Alamat Kantor | : Jl Prabu Gajah Agung, Lembur Situ bypass, Desa/Kelurahan Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 45322 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 08112267723 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 78429 - Pelatihan Kerja Swasta Lainnya |
| 7. Lokasi Usaha | : Jl Prabu Gajah Agung, Lembur Situ bypass RT 004 / RW 012, Desa/Kelurahan Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 45322 |
| 8. Status | : Belum diverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 24 Oktober 2024

a.n. Bupati Sumedang
Kepala DPMPSTP Kabupaten Sumedang,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 4 Februari 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi ketidakakuratan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



LEGALITAS



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN

SERTIFIKAT STANDAR : 24102402347060002

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
78429	Pelatihan Kerja Swasta Lainnya	Menengah Tinggi	Persyaratan: - Melampirkan identitas dan riwayat hidup penanggung jawab usaha pelatihan kerja berupa Dokumen KTP/Paspor dan CV Penanggungjawab LPK - Melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja berupa Dokumen Bukti Kepemilikan atau Sewa bermeterai cukup - Melampirkan profil lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Profil Lembaga yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK memuat: struktur organisasi dan uraian tugas daftar & CV instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikat kompetensi instruktur program kerja dan RAB untuk 3 (tiga) tahun program PBK kapasitas latih per tahun daftar & foto sarana dan prasarana pelatihan per program pelatihan - Surat kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang sudah memperoleh Akreditasi dari lembaga akreditasi lembaga pelatihan kerja berupa Dokumen Kerjasama dengan LPK terakreditasi bermeterai cukup (Untuk Pelaku Usaha PMA) - Apabila pelaku usaha menggunakan standar kompetensi khusus maka pelaku usaha wajib melampirkan bukti registrasi standar kompetensi khusus dari kementerian yang akan dijadikan acuan pelaksanaan program pelatihan berupa Dokumen Registrasi SKK dari Kementerian Ketenagakerjaan (Untuk Pelaku Usaha PMA) - Dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berupa dokumen TKA yang disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk terdiri dari: Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Dokumen Pengesahan RPTKA (Untuk Pelaku Usaha PMA) Kewajiban: - Melaksanakan kegiatan pelatihan kerja paling lambat 1 (satu) tahun sejak perizinan diterbitkan; - Melaksanakan akreditasi lembaga pelatihan kerja paling lambat 3 (tiga) tahun sejak perizinan diterbitkan; - Melaporkan perubahan atau penambahan program pelatihan kerja; - Menggunakan instruktur atau tenaga pelatihan sesuai dengan program pelatihan kerja; - Melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan program yang	Belum terverifikasi	Pemerintah Kabupaten Sumedang	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dan Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



LEGALITAS



		disetujui; - Menggunakan sarana dan prasarana pelatihan kerja sesuai dengan program; - Melaporkan realisasi kegiatan pelatihan kerja pada pemerintah kabupaten/kota secara berkala 6 (enam) bulan sekali; dan - Melaporkan realisasi kegiatan pelatihan kerja pada pemerintah kabupaten/kota secara berkala 6 (enam) bulan sekali; - Mewajibkan alih teknologi dalam hal LPK menggunakan TKA untuk jabatan instruktur.			
--	--	--	--	--	--

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan tautan akses.



LEGALITAS



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264, 151
Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045
Home page : <http://www.naker.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5/529/AS.01.02/IV/2025 TENTANG

PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ketentuan;
b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan syarat administrasi dan syarat teknis PT SEJAHTERA INSPEKSI INDONESIA oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Elevator dan Eskalator;
- Mengingat** : c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Memperhatikan** : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Elevator dan Eskalator;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan;
7. Surat Permohonan dari PT SEJAHTERA INSPEKSI INDONESIA Nomor : 010/SP/SII/IV/2025 tanggal 17 April 2025 perihal Permohonan Penunjukan Sebagai PJK3 Bidang Elevator dan Eskalator;
8. Surat Keputusan Penunjukan Ahli K3 Elevator dan Eskalator Nomor 5/4852/AS.01.04/II/2025 a.n Muhammad Asrul Hermi Pohan;
9. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 71203, Nomor Induk Berusaha (NIB) 2410240234706;
10. Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 24297145;
11. Wajib Laporkan Ketenagakerjaan Nomor : 45322.20250129.0001, tanggal 29 Januari 2025;
12. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 12.525.682.6-446.000 dinyatakan berstatus valid;
13. Berita Acara Pemeriksaan oleh Pengawas Ketenagakerjaan An. Muslim Gunawan, ST dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat No. 1702/TK.03.09/UPTD PK WIL IV BDG tanggal 24 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

- KESATU** : Memberikan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:
Nama Perusahaan : PT SEJAHTERA INSPEKSI INDONESIA
Alamat : Jl. Prabu Gajah Agung Lembur Situ, Kec. Sumedang Utara - Sumedang
Penanggung Jawab : Anton Toni Hasan
Tenaga Ahli : Muhammad Asrul Hermi Pohan
Bidang Kegiatan : Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Bidang Elevator dan Eskalator

- KEDUA** : Penunjukan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan:
1. Memenuhi dan menaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya.
2. Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 April 2025

DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3
DIREKTUR BINA KELEMBAGAAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,



Dr. Muhammad Idham, M.KKK
19660925 199303 1 002



LEGALITAS



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264, 151
Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045
Home page : <http://www.naker.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51/15/AS.01.02/III/2025 TENTANG

PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ketentuan;
- b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan syarat administrasi dan syarat teknis PT SEJAHTERA INSPEKSI INDONESIA oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Sarana Proteksi Kebakaran;
- c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
4. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 186 Tahun 1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dari PT SEJAHTERA INSPEKSI INDONESIA Nomor : 005/SP/SII/III/2025 tanggal 13 Maret 2025 perihal Permohonan Penunjukan Sebagai PJK3 Bidang Sarana Proteksi Kebakaran;
2. Surat Keputusan Penunjukan Ahli K3 Kebakaran Nomor 5/25130/AS.01.04/XII/2024 a.n Dewi Amalia;
3. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 71203. Nomor Induk Berusaha (NIB) 2410240234706;
4. Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 24297145;
5. Wajib Laporan Ketenagakerjaan Nomor : 45322.20250103.0002, tanggal 03 Januari 2025;
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 12.525.682.6-446.000 dinyatakan berstatus valid;
7. Berita Acara Pemeriksaan oleh Pengawas Ketenagakerjaan An. Deden K Hidayat, ST., M.Si dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat No. 1700/TK03.09/UPTD PKWIL IV BDG tanggal 24 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
- KESATU** : Memberikan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:
- Nama Perusahaan : PT SEJAHTERA INSPEKSI INDONESIA
- Alamat : Jl. Prabu Gajah Agung Lembur Situ, Situ, Kec. Sumedang Utara, Sumedang
- Penanggung Jawab : Anton Toni Hasan
- Tenaga Ahli : Dewi Amalia
- Bidang Kegiatan : Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Bidang Sarana Proteksi Kebakaran
- KEDUA** : Penunjukan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :
1. Memenuhi dan menaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya.
2. Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Maret 2025
a.n. DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3
DIREKTUR BINA KELEMBAGAAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,



Yusuf Muhammad Idham, M.KKK
19660925 199303 1 002



LEGALITAS



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

DIREKTORAT JENDERAL

PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264, 151

Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045

Home page : <http://www.naker.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5/634/AS.01.02/VI/2025 TENTANG

PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ketentuan;
 - b. bahwa hasil pemeriksaan syarat administrasi dan syarat teknis PT. SEJAHTERA INSPEKSI INDONESIA oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Uap, Bejana Tekanan dan Tangki Timbun;
 - c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - 4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 37 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bejana Tekanan dan Tangki Timbun;
 - 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
 - 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.
- Memperhatikan** :
- 1. Surat Permohonan dari PT. SEJAHTERA INSPEKSI INDONESIA Nomor : 011/SP/SII/IV/2025 tanggal 30 April 2025 perihal Permohonan Penunjukan Sebagai PJK3 Bidang Pesawat Uap, Bejana Tekanan dan Tangki Timbun;
 - 2. Surat Keputusan Penunjukan Ahli K3 Pesawat Uap, Bejana Tekanan dan Tangki Timbun Nomor 5/4358/AS.01.04/II/2025 a.n Muhammad Husam Abiyyu;
 - 3. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 71203. Nomor Induk Berusaha (NIB) 2410240234706;
 - 4. Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 24297145;
 - 5. Wajib Lapor Ketenagakerjaan Nomor : 45322.20250416.0001, tanggal 16 April 2025;
 - 6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 12.525.682.6-446.000 dinyatakan berstatus valid;
 - 7. Berita Acara Pemeriksaan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat a.n. Hadi Hanibal, ST tanggal 18 Maret 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

- KESATU** : Memberikan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:

Nama Perusahaan : PT. SEJAHTERA INSPEKSI INDONESIA
Alamat : Jl Prabu Gajah Agung, Lembur Situ Bypass, Sumedang
Penanggung Jawab : Anton Toni Hasan
Tenaga Ahli : Muhammad Husam Abiyyu
Bidang Kegiatan : Jasa Pemeriksaan Dan Pengujian Bidang Pesawat Uap, Bejana Tekanan dan Tangki Timbun

- KEDUA** : Penunjukan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :
- 1. Memenuhi dan menaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya.
 - 2. Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Mei 2025

a.n. DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3
DIREKTUR BINA KELEMBAGAAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,



Drs. Muhammad Idham, M.K.K.K.
19660925 199303 1 002



LEGALITAS



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264, 151
Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5269045
Home page : <http://www.naker.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5/459/AS.01.02/IV/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

- Menimbang** :
- bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ketentuan;
 - bahwa hasil pemeriksaan syarat administrasi dan syarat teknis PT. SEJAHTERA INSPEKSI INDONESIA oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
 - bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Mengingat** :
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
 - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
 - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.
- Memperhatikan** :
- Surat Permohonan dari PT. SEJAHTERA INSPEKSI INDONESIA Nomor : 002/SP/SII/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 perihal Permohonan Penunjukan Sebagai PJK3 Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
 - Surat Keputusan Penunjukan Ahli K3 Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut Nomor 5/22510/AS.01.04/XI/2024 a.n Muhammad Asrul Hermi Pohan,
 - Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 71203. Nomor Induk Berusaha (NIB) 2410240234706;
 - Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 24297145;
 - Wajib Laporkan Ketenagakerjaan Nomor : 45322.20250130.0001, tanggal 30 Januari 2025;
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 12.525.682.6-446.000 dinyatakan berstatus valid;
 - Berita Acara Pemeriksaan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat a.n. Hadi Hanibal tanggal 24 Desember 2024.
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**
- KESATU** :
- Memberikan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:
- Nama Perusahaan : PT. SEJAHTERA INSPEKSI INDONESIA
Alamat : Jl. Prabu Gajah Agung Lembur Situ, Sumedang
Penanggung Jawab : Anton Toni Hasan
Tenaga Ahli : Muhammad Asrul Hermi Pohan
Bidang Kegiatan : Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut
- KEDUA** :
- Penunjukan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :
- Memenuhi dan menaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya.
 - Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 April 2025

a.n. DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3
DIREKTUR BINA KELEMBAGAAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA.

Drs. Muhammad Idham, M.K.K.K.
19660925 199303 1 002



LEGALITAS



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 / 25130 / AS.01.04 / XII / 2024

TENTANG

PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BIDANG
PENANGGULANGAN KEBAKARAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan Norma K3 di tempat kerja, maka dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;
 - bahwa berdasarkan hasil penilaian syarat administrasi dan kemampuan teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap **DEWI AMALIA**, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Penanggulangan Kebakaran;
 - bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan R.I.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
 - Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor Per.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor Kep.186/Men/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja;
 - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
 - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 9 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan;
- Memperhatikan** :
- Surat Permohonan dan Laporan kegiatan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari Pimpinan PT. SEJAHTERA INSPEKSI Nomor 468/HRD/SII/XI/2024 tanggal 02 Desember 2024 perihal Permohonan Perpanjangan SKP dan Kartu Kewenangan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Penanggulangan Kebakaran.
 - Berita Acara Tim Penilai Penunjukan Ahli K3 Bidang Penanggulangan Kebakaran Nomor 5/23/AS.01.04/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

KESATU : Memberikan Perpanjangan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Penanggulangan Kebakaran kepada:

Nama : DEWI AMALIA
Tempat, Tanggal Lahir : MAJALENGKA, 04-04-1979
Perusahaan : PT. SEJAHTERA INSPEKSI INDONESIA
Alamat : JL. PRABU GAJAH AGUNG LEMBUR SITU, SITU,
KEC. SUMEDANG UTARA, KAB. SUMEDANG

KEDUA : Kepada Ahli tersebut dalam Diktum KESATU diberi tugas membantu mengawasi pelaksanaan norma K3 di tempat kerja, membantu pimpinan perusahaan melakukan identifikasi, pemeriksaan, analisa dan memberikan persyaratan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Desember 2024

a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL

PEMBINAAN, PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA



Fahrulrozi, S.H., M.A.

NIP. 19650312 198603 1 003



LEGALITAS

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 / 3463 / AS.01.04 / II / 2025

TENTANG

PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BIDANG LISTRIK
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan Norma K3 di tempat kerja, maka dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian syarat administrasi dan kemampuan teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap **MUHAMMAD ASRUL HERMI POHAN**, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Listrik;
- c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan R.I.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor Per.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 9 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan;
6. Keputusan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nomor Kep. 47/PPK&K3/VIII/2015 tentang Pembinaan Calon Ahli Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Listrik.
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dari Pimpinan PT. SEJAHTERA INSPEKSI INDONESIA Nomor 172/PBK/TR/LISTRIK/XII/2024 Tanggal 15 Desember 2024 perihal Permohonan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Listrik;
2. Berita Acara Tim Penilai Penunjukan Ahli K3 Bidang Listrik Nomor 5/03/AS.01.04/II/2025 tanggal 14 Februari 2025.
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**
- KESATU** : Memberikan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Listrik kepada:
- Nama : **MUHAMMAD ASRUL HERMI POHAN**
- Tempat, Tanggal Lahir : **PALEMBANG, 18-03-1999**
- Perusahaan : **PT. SEJAHTERA INSPEKSI INDONESIA**
- Alamat : **JL. PRABU GAJAH AGUNG LEMBUR SITU, KEC. SUMEDANG UTARA**
- KEDUA** : Kepada Ahli tersebut dalam Diktum KESATU diberi tugas membantu mengawasi pelaksanaan norma K3 di tempat kerja, membantu pimpinan perusahaan melakukan identifikasi, pemeriksaan, analisa dan memberikan persyaratan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Februari 2025.

a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA



Fahrozi, SH., M.A
NIP. 1960312 198603 1 003



LEGALITAS



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 / 4852 / AS.01.04 / II / 2025

TENTANG

PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BIDANG ELEVATOR DAN ESKALATOR MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan Norma K3 di tempat kerja, maka dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian syarat administrasi dan kemampuan teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap **MUHAMMAD ASRUL HERMI POHAN**, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Elevator dan Eskalator;
- c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan R.I.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor Per.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 06 Tahun 2017 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Elevator dan Eskalator;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dari Pimpinan PT. Sejahtera Inspeksi Indonesia Nomor 014/PBK/ELES/II/2025 tanggal 01 Februari 2025 perihal Permohonan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Elevator dan Eskalator ;
2. Berita Acara Tim Penilai Penunjukan Ahli K3 Bidang Elevator dan Eskalator Nomor 5/04/AS.01.04/II/2025 tanggal 20 Februari 2025.
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**
- KESATU** : **Memberikan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Elevator dan Eskalator kepada:**
- | | |
|-----------------------|--|
| Nama | : MUHAMMAD ASRUL HERMI POHAN |
| Tempat, Tanggal Lahir | : PALEMBANG, 18-03-1999 |
| Perusahaan | : PT. SEJAHTERA INSPEKSI INDONESIA |
| Alamat | : JL. PRABU GAJAH LEMBUR SITU KEC. SUMEDANG UTARA, KAB. SUMEDANG, JAWA BARAT |
- KEDUA** : Kepada Ahli tersebut dalam Diktum KESATU diberi tugas membantu mengawasi pelaksanaan norma K3 di tempat kerja, membantu pimpinan perusahaan melakukan identifikasi, pemeriksaan, analisa dan memberikan persyaratan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Februari 2025

a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
PEMBAWAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
BIDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA



Yahyurozi, SH., M.A
NIP. 19660312 198603 1 003





LEGALITAS



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 / 25189 / AS.01.04 / XII / 2024

TENTANG

PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BIDANG
ELEVATOR DAN ESKALATOR
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan Norma K3 di tempat kerja, maka dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian syarat administrasi dan kemampuan teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap **IWAN KURNIAWAN**, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Elevator dan Eskalator;
- c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan R.I.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor Per 02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 06 Tahun 2017 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Elevator dan Eskalator;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dan Laporan Kegiatan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari Pimpinan PT. SEJAHTERA INSPEKSI INDONESIA Nomor 482/HRD/SII/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 perihal Permohonan Perpanjangan SKP dan Kartu Kewenangan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Elevator dan Eskalator ;
2. Berita Acara Tim Penilai Penunjukan Ahli K3 Bidang Elevator dan Eskalator Nomor 5/23/AS 01.04/XII/2024 tanggal 22 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

KESATU : Memberikan Perpanjangan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Elevator dan Eskalator kepada:

Nama : **IWAN KURNIAWAN**
Tempat, Tanggal Lahir : **BANDUNG, 12-07-1977**
Perusahaan : **PT. SEJAHTERA INSPEKSI INDONESIA**
Alamat : **JL. PRABU GAJAH AGUNG LEMBUR SITU, SITU, KEC. SUMEDANG UTARA, KAB. SUMEDANG, JAWA BARAT**

KEDUA : Kepada Ahli tersebut dalam Diktum KESATU diberi tugas membantu mengawasi pelaksanaan norma K3 di tempat kerja, membantu pimpinan perusahaan melakukan identifikasi, pemeriksaan, analisa dan memberikan persyaratan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Desember 2024

a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

PI DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA



Fahri, S.H., M.A.
NIP. 19860312 198603 1 003





LEGALITAS



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/4358/AS.01.04/II/2025

TENTANG

PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
BIDANG PESAWAT UAP DAN BEJANA TEKANAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian bidang Pesawat Uap, Bejana Tekanan dan Tangki Timbun ditempat kerja, maka dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian syarat administrasi dan kemampuan teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap Sdr. **M HUSAM ABIYU**, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan petunjuk sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekanan;
- c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan R.I.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Undang-Undang Uap Tahun 1930 dan Peraturan Uap Tahun 1930;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bejana Tekanan dan Tangki Timbun
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dari Nomor : 001/PBK-PUBT/II/2025, tanggal 02 Februari 2025 perihal Permohonan Penerbitan SKP Ahli Keselamatan dan Kesehatan bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekanan;
2. Berita Acara Tim Penilai Penunjukan Ahli K3 No. 5/03/AS.01.04/II/2025 tgl 19 Februari 2025
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BIDANG PESAWAT UAP DAN BEJANA TEKANAN**
- KESATU** : Memberikan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekanan Kepada :
- Nama : **M HUSAM ABIYU**
- Tempat, tanggal lahir : Palembang, 27 Agustus 1998
- Perusahaan : PT. Sejahtera Inspeksi Indonesia
- Alamat : Jl. Prabu Gajah Lembur Situ Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, Jawa Barat
- KEDUA** : Kepada Ahli tersebut pada Diktum KESATU diberi tugas melakukan pemeriksaan dan pengujian bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekanan dan dalam melaksanakan tugas harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama **3 (tiga)** tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Februari 2025

a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN R.I
PIR. DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN-PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,



Fahrurozi, SH., MA.
NIP. 19660312 198603 1 003



LEGALITAS



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/22510/AS.01.04/XI/2024

TENTANG

PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, maka dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian syarat administrasi dan kemampuan teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap Sdr. MUHAMMAD ASRUL HERMI POHAN, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu ditunjuk sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
 - c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan R.I.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
 - 2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan Ahli;
 - 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I No. Per. 02/Men/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - 4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
 - 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.
 - 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 9 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan
- Memperhatikan** :
- 1. Surat Permohonan dari PT Sejahtera Inspeksi Indonesia, Nomor :005/STI/IX/2024, tanggal 04 Oktober 2024, perihal Permohonan Penerbitan Penunjukan Ahli K3 bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
 - 2. Berita Acara Tim Penilai Penunjukan Ahli K3 Nomor 5/48/AS.01.04/XI/2024, Tanggal 11 November 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
- KESATU** : Memberikan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut kepada :
- Nama : MUHAMMAD ASRUL HERMI POHAN
 - Tempat, tanggal lahir : Palembang, 18 Maret 1999
 - Perusahaan : PT Sejahtera Inspeksi Indonesia
 - Alamat : Jl. Prabu Gajah Lembur Situ Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, Jawa Barat
- KEDUA** : Kepada Ahli tersebut Diktum Kesatu diberi tugas melakukan pemeriksaan dan pengujian bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut dan dalam melaksanakan tugas harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 November 2024

a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN R.I.

PI. DIREKTUR JENDERAL

PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,



Mahrurzi, S.H., M.A.

12 108603 1 003



LEGALITAS



NOTARIS

EKA ASTRI MAERISA, SH., MH., M.Kn

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NOMOR : AHU-00070.AH.02.02.TAHUN 2021
Tanggal 05 November 2021

KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 299

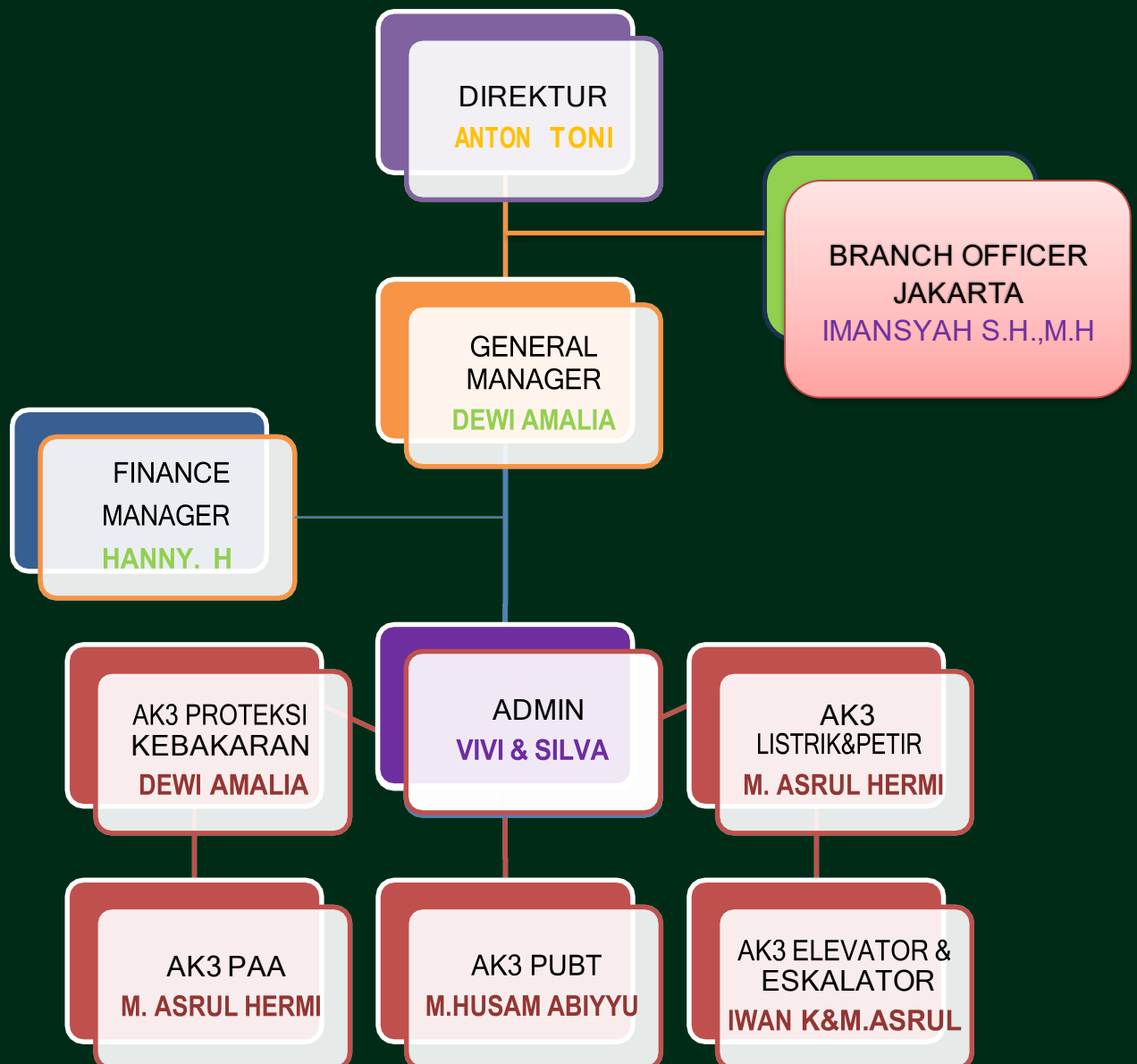
TANGGAL : 23 Oktober 2024

AKTA : PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT SEJAHTERA INSPEKSI
INDONESIA

Perumahan Graha Arradea Blok A No 9
Kelurahan Ciherang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor
Telp. : 0812 2999 9192
Email : eka.astri@ymail.com



STRUKTUR ORGANISASI





PT. SEJAHTERA INSPEKSI INDONESIA

INSPECTION & CERTIFICATION K3

Jl. Prabu Gajah Agung Lembur Situ, Lembur Situ Bypass, Kec. Sumedang
Utara, Kab. Sumedang, Jawa Barat 45322

Email : sejahterainspeksiindonesia@gmail.com



SURAT PENUNJUKAN CABANG UTAMA PT SEJAHTERA INSPEKSI INDONESIA No. 11/SII-SMD/IV/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANTON TONI HASAN
Jabatan : Direktur Perseroan Terbatas
PT SEJAHTERA INSPEKSI INDONESIA

Dengan ini menunjuk kepada :

Nama : IMANSYAH, S.H.,M.H
Jabatan : Direktur Cabang Utama Perseroan Terbatas
PT SEJAHTERA INSPEKSI INDONESIA

1. Menjalankan segala sesuatu yang berguna bagi kelancaran kegiatan Perseroan Terbatas Cabang **Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi dan Provinsi Banten** ;
2. Mengikuti atau mengajukan Prakuualifikasi untuk mengadakan rekanan , baik pada Instansi Instansi Pemerintah maupun pada Instansi swasta di wilayah **Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi dan Provinsi Banten** dan sekitarnya ;
3. Mengajukan penawaran penawaran , kemudian mengadakan perjanjian perjanjian dan selanjutnya melaksanakan pekerjaan pekerjaan apabila telah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan sesuai dengan mutu dan ketentuan yang ditentukan dalam kontrak ;
4. Melakukan pekerjaan Riksa Uji PeralatanTehnis K3 dan lainnya yang perlu dilakukan guna mengurus dan menjalankan Cabang Perseroan tersebut dengan sebaik baiknya;
5. Mengurus surat surat ijin , mengajukan permohonan permohonan dan surat surat lainnya yang diperlukan oleh kantor cabang tersebut ;
6. Mengurus dan menerima uang tagihan atas pembayaran terhadap pekerjaan pekerjaan yang telah dikerjakan ;
7. Mengelola dan melaksanakan pekerjaan yang berada di wilayah lingkungan kantor wilayah **Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi dan Provinsi Banten** dan sekitarnya

Demikianlah Surat Penunjukan ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 18 April 2025



ANTON TONI HASAN

Direktur Cabang Utama

IMANSYAH, S.H.,M.H



REGULASI UJI RIKSA YANG DI PAKAI

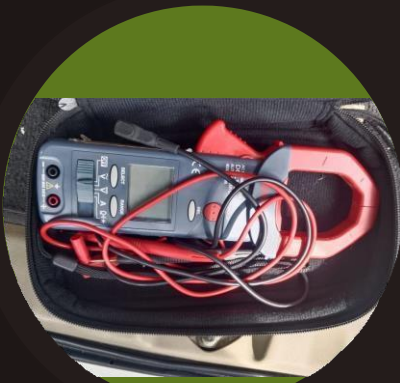
PT Sejahtera Inspeksi Indonesia menjunjung tinggi kepatuhan terhadap standar nasional dan internasional di bidang K3, didukung oleh sistem kontrol kualitas internal yang ketat. Komitmen ini membangun kepercayaan, menjadikan kami mitra inspeksi yang andal dan sah secara hukum.

Kami beroperasi berdasarkan regulasi utama, antara lain:

- UU dan Peraturan Uap Tahun 1930
- UU No. 1 Tahun 1970 (K3)
- Permenaker No.04/1995 (PJK3)
- Permenaker No. 12/2015 (Instalasi Listrik)
- Permenaker No. 31/2015 (Instalasi Petir)
- Permenaker No. 37/2016 (Bejana Tekanan & Tangki Timbun)
- Permenaker No. 38/2016 (Pesawat Tenaga & Produksi)
- Permenaker No. 06/2017 (Elevator & Eskalator)
- Permenaker No. 08/2020 (PAA)
- Instruksi Menteri Tenaga Kerja No. INS.11/M/BW/1997 tentang Pengawasan Khusus K3 Penanggulangan Kebakaran



DAFTAR ALAT



DAFTAR ALAT





LABORATORIUM KALIBRASI
PT. HEKSA INSTRUMEN SINERGI



Nomor Sertifikat / Certificate No : **S. 2501 - 001**

Bidang Kalibrasi Tekanan / Pressure Calibration Field

Halaman ke 2 dari 2 halaman

Page of pages

Nama Alat / Instrumen Name : PITOT GAUGE

Nomor Seri / Serial Number : 1-31124 PG

HASIL KALIBRASI / CALIBRATION RESULT

Pembacaan Alat / Reading psi	Penunjukan Standar / Standard psi		Koreksi / Correction psi	
	Naik / up	Turun / Down	Naik / up	Turun / Down
0	0,0	0,0	0,0	0,0
50	50,4	50,2	0,4	0,2
100	100,6	100,1	0,6	0,1
150	150,8	150,2	0,8	0,2
200	400,7	400,5	200,7	200,5
250	250,8	250,6	0,8	0,6
300	300,4	300,1	0,4	0,1
350	350,3	350,3	0,3	0,3

Ketidakpastian kalibrasi / Calibration Uncertainty : 2,9 psi

Catatan / Notes:

Standar yang digunakan untuk kalibrasi Digital Pressure, No.seri/model ADT 672 / 273210D0044, dengan nomor sertifikat 1676/25/KAL/05/2023, tertelusur ke Sistem Satuan Internasional (SI) melalui KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA LK-045-IDN

The standard used for calibration is Digital Pressure, serial number/model ADT 672 / 273210D0044, which officially have certified number 1676/25/KAL/05/2023, traceable to International System of Unit (SI) through KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA LK-045-IDN

===== Akhir dari sertifikat / End of certificate =====

Dilarang memproduksi sertifikat ini dengan cara apapun kecuali dengan proses fotocopy sertifikat secara keseluruhan.
This certificate may not be reproduced other than full photographic process

Office :
Jln. Lingkar Selatan No. 10
Kp. Sengkol RT. 06 RW. 02
Tangerang Selatan - Banten
Laboratorium :
Serpong Grand Park Blok A3
No. 15, Munzir, Setu
Tangerang Selatan - Banten
Telp : 021-22757873
Mobile : 082119541990
Email : info@heksa.co.id



LABORATORIUM KALIBRASI
PT. HEKSA INSTRUMEN SINERGI



Nomor Sertifikat / Certificate No. : S. 2501 - 002

Bidang Kalibrasi Listrik / Electric Calibration Field

Halaman ke 2 dari 5 halaman

Page of pages

Nama Alat / Instrumen Name : CLAMP METER

Nomor Seri / Serial Number : 2-31124 DC

HASIL KALIBRASI / CALIBRATION RESULT

DC Voltage

Titik Ukur <i>Measuring Point</i>		Pembacaan Alat <i>Reading</i>		Koreksi <i>Correction</i>		Ketidakpastian <i>Uncertainty</i>
0,2	V	0,212	V	-0,012	V	0,031%
1,8		1,807		-0,007		0,031%
-1,8		-1,807		0,007		0,031%
2	V	1,99	V	0,01	V	0,029%
10		9,92		0,08		0,029%
18		17,85		0,15		0,029%
-2		-1,99		-0,01		0,029%
-18		-17,85		-0,15		0,029%
20	V	19,8	V	0,2	V	0,029%
180		179,4		0,6		0,029%
-180		-179,4		-0,6		0,029%
60	V	59	V	1	V	0,095%
540		539		1		0,095%
-540		-539		-1		0,095%



Office :
Jln. Lingkar Selatan No. 10
Kp. Sengkol RT. 06 RW. 02
Tangerang Selatan - Banten
Laboratorium :
Serpong Grand Park Blok A3
No. 15, Muncil, Setu
Tangerang Selatan - Banten
Telp. : 021-22757873
Mobile : 082119541990
Email : info@heksa.co.id

Dilarang memproduksi sertifikat ini dengan cara apapun kecuali dengan proses fotocopy sertifikat secara keseluruhan.
This certificate may not be reproduced other than full photographic process



LABORATORIUM KALIBRASI
PT. HEKSA INSTRUMEN SINERGI



KAN
Komite Akreditasi Nasional
LK-264-IDN
ISO/IEC-17025-2017

Nomor Sertifikat / Certificate Number : S. 2501 - 003

Bidang Kalibrasi Panjang / Length Calibration Field

Halaman ke 2 dari 2 halaman

Page of pages

Nama Alat / Instrumen Name : ULTRASONIC THICKNESS GAUGE

Nomor Seri / Serial Number : 3-31124 UTG

HASIL KALIBRASI / CALIBRATION RESULT

Nominal Standar <i>Nominal Standard</i> mm	Penunjukan Alat <i>Instrument</i> mm	Koreksi <i>Correction</i> mm
0	0,00	0,00
1	1,01	-0,01
2	2,04	-0,04
3	3,02	-0,02
4	4,02	-0,02
5	5,02	-0,02
6	6,04	-0,04
7	7,04	-0,04
8	8,03	-0,03
9	9,04	-0,04
10	10,05	-0,05
15	15,05	-0,05
20	20,04	-0,04
25	25,05	-0,05

Ketidakpastian kalibrasi / Calibration Uncertainty 0,012 mm



Catatan / Notes:

Standar yang digunakan untuk kalibrasi Gauge Block, Merek Mitutoyo Model/No.seri -, dengan nomor sertifikat S.23-2010, tertelusur ke Sistem Satuan Internasional (SI) melalui Laboratorium Standard Nasional Satuan Ukuran

The standard used for calibration is Gauge Block, merk Mitutoyo model/serial number Mitutoyo, which officially have certified number -, traceable to International System of Unit (SI) through Laboratory of National Measurement Standards

===== Akhir dari sertifikat / End of certificate =====

Dilarang memproduksi sertifikat ini dengan cara apapun kecuali dengan proses fotocopy sertifikat secara keseluruhan.
This certificate may not be reproduced other than full photographic process

Heksa
Instrumen
SINERGI

Office :
Jln. Lingkar Selatan No. 10
Kp. Sengkol RT. 06 RW. 02
Tangerang Selatan - Banten
Laboratorium :
Serpong Grand Park Blok A3
No. 15, Muncut, Selu
Tangerang Selatan - Banten
Telp : 021-22757873
Mobile : 082119541990
Email : info@heksa.co.id



LABORATORIUM KALIBRASI
PT. HEKSA INSTRUMEN SINERGI



ISO/IEC-17025-2017

Nomor Sertifikat / Certificate Number : S. 2501 - 004

Bidang Kalibrasi Gaya / Force Calibration Field

Halaman ke 2 dari 2 halaman

Page of pages

Nama Alat / Instrumen Name : LEEB HARDNESS TESTER

Nomor Seri / Serial Number : 4-31124 HT

HASIL KALIBRASI / CALIBRATION RESULT

Penunjukan Standar Standard HRB	Penunjukan Alat Reading HRB	Koreksi Correction HRB
51,4	51,7	-0,3
100,8	96,2	4,6
Ketidakpastian kalibrasi / Calibration Uncertainty $\pm$ 0,97 HRB		

Penunjukan Standar Standard HV	Penunjukan Alat Reading HV	Koreksi Correction HV
202	201	1
298	299	-1
502	504	-2
Ketidakpastian kalibrasi / Calibration Uncertainty $\pm$ 0,87 HV		

Penunjukan Standar Standard HRC	Penunjukan Alat Reading HRC	Koreksi Correction HRC
61,7	60,4	1,3
Ketidakpastian kalibrasi / Calibration Uncertainty $\pm$ 0,97 HRC		



Catatan / Notes:

Standar yang digunakan Block Hardness tertelusur ke Sistem Satuan Internasional (SI) melalui Yamamoto

This was calibrated by Block Hardness which officially traceable to International System of Unit (SI) through yamamoto

===== Akhir dari sertifikat / End of certificate =====



LABORATORIUM KALIBRASI
PT. HEKSA INSTRUMEN SINERGI



Nomor Sertifikat / Certificate Number : S. 2501 - 005

Bidang Kalibrasi Suhu/Temperature Calibration Field

Halaman ke 2 dari 2 halaman

Page of pages

Nama Alat / Instrument Name : THERMAL IMAGER

Nomor Seri / Serial Number : 5-31124 TI

HASIL KALIBRASI / CALIBRATION RESULT

Penunjukan Alat <i>Instrument</i> °C	Penunjukan Standar <i>Standard</i> °C	Koreksi <i>Correction</i> °C
51,1	49,6	-1,5
101,1	99,6	-1,5
150,7	149,5	-1,2
200,5	199,2	-1,3
250,6	249,0	-1,6
300,4	299,0	-1,4
350,1	348,8	-1,3
399,7	398,8	-0,9
449,5	448,7	-0,8
499,4	498,7	-0,7

Ketidakpastian kalibrasi / Calibration Uncertainty 3,0 °C



Catatan /Notes:

Standar yang digunakan untuk kalibrasi Black Body, Merek CEM No.seri/model BX 500 / 200206556, dengan nomor sertifikat 06857/GQI-Sert/04/21, tertelusur ke Sistem Satuan Internasional (SI) melalui PT. Global Quality Indonesia LK-057-IDN

The standard used for calibration is Black Body, merk CEM serial number/type BX 500 / 200206556, which officially have certified number 06857/GQI-Sert/04/21, traceable to International System of Unit (SI) through PT. Global Quality Indonesia LK-057-IDN

===== Akhir dari sertifikat / End of certificate =====

Dilarang memproduksi sertifikat ini dengan cara apapun kecuali dengan proses fotocopy sertifikat secara keseluruhan.
This certificate may not be reproduced other than full photographic process



Office :
Jln. Lingkar Selatan No. 10,
Kp. Sengkol RT. 06 RW. 02
Tangerang Selatan - Banten

Laboratorium :
Serpong Grand Park Blok A3
No. 15, Muncul, Setu
Tangerang Selatan - Banten
Telp. : 021-22757873
Mobile : 082119541990
Email : info@heksa.co.id



LABORATORIUM KALIBRASI PT. HEKSA INSTRUMEN SINERGI



Nomor Sertifikat / Certificate No. : S. 2501 - 006

Bidang Kalibrasi Listrik/Electric Calibration Field

Halaman ke 2 dari 2 halaman

Page of pages

Nama Alat / Instrumen Name : DIGITAL EARTH TESTER

Nomor Seri / Serial Number : 6-31124 DET

HASIL KALIBRASI / CALIBRATION RESULT

Pembacaan Standar Standard		Pembacaan Alat Reading		Koreksi Correction		Ketidakpastian Uncertainty
2,18	Ω	2,24	Ω	-0,06	Ω	0,14%
6,19		6,11		0,08		0,14%
10,20		10,20		0,00		0,14%
14,21		14,26		-0,05		0,14%
18,22		18,04		0,18		0,14%
20,0	Ω	20,1	Ω	-0,1	Ω	0,19%
60,0		60,0		0,0		0,19%
100,0		99,8		0,2		0,19%
140,0		140,2		-0,2		0,19%
180,0		179,6		0,4		0,19%
200	Ω	199	Ω	1	Ω	0,30%
600		598		2		0,30%
1000		999		1		0,30%
1400		1398		2		0,30%
1800		1796		4		0,30%

Catatan /Notes:

Standar yang digunakan Clamp Type Multimeter Calibrator Tipe / No Seri : GF6018A / 20190510 dengan nomor sertifikat CE00393 tertelusur ke Sistem Satuan Internasional (SI) melalui Certus Metrology

This was calibrated by standard Clamp Type Multimeter Calibrator Tipe / No Seri : GF6018A / 20190510 dengan nomor sertifikat CE00393 traceable to International System of Unit (SI) through Certus Metrology

===== Akhir dari sertifikat / End of certificate =====

Dilarang memproduksi sertifikat ini dengan cara apapun kecuali dengan proses fotocopy sertifikat secara keseluruhan.
This certificate may not be reproduced other than full photographic process



Office :
Jln. Lingkar Selatan No. 10
Kp. Sengkol RT. 06 RW. 02
Tangerang Selatan - Banten
Laboratorium :
Serpong Grand Park Blok A3
No. 15, Muncul, Setu
Tangerang Selatan - Banten
Telp. : 021-22757673
Mobile : 082119541990
Email : info@heksa.co.id



LABORATORIUM KALIBRASI
PT. HEKSA INSTRUMEN SINERGI



Nomor Sertifikat/Certificate Number : S. 2501 - 007
Bidang Kalibrasi Vibrasi/Vibration Calibration Field
Halaman ke 2 dari 2 Halaman
Page 2 of 2 Page

Nama Alat/Instrument Name : VIBRATION METER
Nomor Seri/Serial Number : 7-31124 VM

HASIL KALIBRASI/ CALIBRATION RESULT

Percepatan/Acceleration

Frekuensi/ Frequency Hz	Pembacaan Standar/ Standard Reading (m/s ² -peak)	Pembacaan Alat/ Instrument Reading (m/s ² -peak)	Koreksi/ Correction (m/s ² -peak)	Ketidakpastian/ Uncertainty %
20	4,695	5,0	-0,305	1,6
40	6,709	7,0	-0,291	1,6
63	8,595	9,0	-0,405	1,6
80	9,546	10,0	-0,454	1,6
125	11,544	12,0	-0,456	1,7
160	14,538	15,0	-0,462	1,6
250	19,212	20,0	-0,788	1,6
500	9,540	10,0	-0,460	1,6

Catatan/Note :

Standar yang digunakan Accelerometer tipe/no.seri B&K 4370/0984585 dengan nomor sertifikat S.22-1645 tertelusur ke sistem satuan Internasional(SI) melalui SNSU BSN/Accelerometer standard type/serial no.B&K 4366/979730 which officially have certified number :S.2210-001 traceable to International system of unit (SI) through SNSU BSN

==== Akhir dari sertifikat / End of certificate ====



LABORATORIUM KALIBRASI
PT. HEKSA INSTRUMEN SINERGI



YKAN
Komite Akreditasi Nasional
LK-264-IDN
ISO/IEC-17025-2017

Nomor Sertifikat / Certificate No. : S. 2501 - 008

Bidang Kalibrasi Listrik/Electric Calibration Field

Halaman ke 2 dari 2 halaman

Page of pages

Nama Alat / Instrumen Name : CLAMP EARTH GROUND TESTER

Nomor Seri / Serial Number : 8-31124 CEGT

HASIL KALIBRASI / CALIBRATION RESULT

Pembacaan Standar Standard		Pembacaan Alat Reading		Koreksi Correction		Ketidakpastian Uncertainty	
1,96	Ω	2,30	Ω	-0,34	Ω	0,32%	Ω
9,96		10,30		-0,34		0,32%	
13,96		14,30		-0,34		0,32%	
17,96		18,30		-0,34		0,32%	
20,4	Ω	20,2	Ω	0,2	Ω	0,032%	Ω
101,3		100,0		1,3		0,032%	
141,7		140,0		1,7		0,032%	
182,2		179,0		3,2		0,032%	

Catatan / Notes:

Standar yang digunakan Clamp Type Multimeter Calibrator Tipe / No Seri : GF6018A / 20190510 dengan nomor sertifikat CCL/20/0021-A/HS tertelusur ke Sistem Satuan Internasional (SI) melalui Telkom Indonesia

This was calibrated by standard Clamp Type Multimeter Calibrator Type / No Seri : GF6018A / 20190510 dengan nomor sertifikat CCL/20/0021-A/HS traceable to International System of Unit (SI) through Telkom Indonesia

===== Akhir dari sertifikat / End of certificate =====



LABORATORIUM KALIBRASI
PT. HEKSA INSTRUMEN SINERGI



Nomor Sertifikat / Certificate No. : S. 2501 - 009

Bidang Kalibrasi Listrik/Electric Calibration Field

Halaman ke 2 dari 2 halaman

Page of pages

Nama Alat / Instrumen Name : DIGITAL EARTH TESTER

Nomor Seri / Serial Number : 9-31124 DET

HASIL KALIBRASI / CALIBRATION RESULT

Pembacaan Standar Standard		Pembacaan Alat Reading		Koreksi Correction		Ketidakpastian Uncertainty
2,18	Ω	2,25	Ω	-0,07	Ω	0,14%
6,19		6,22		-0,03		0,14%
10,20		10,18		0,02		0,14%
14,21		14,18		0,03		0,14%
18,22		18,16		0,06		0,14%
20,0	Ω	20,2	Ω	-0,2	Ω	0,19%
60,0		59,9		0,1		0,19%
100,0		99,7		0,3		0,19%
140,0		139,5		0,5		0,19%
180,0		179,8		0,2		0,19%
200	Ω	199	Ω	1	Ω	0,30%
600		598		2		0,30%
1000		997		3		0,30%
1400		1398		2		0,30%
1800		1799		1		0,30%

Catatan /Notes:

Standar yang digunakan Clamp Type Multimeter Calibrator Tipe / No Seri : GF6018A / 20190510 dengan nomor sertifikat CE00393 tertelusur ke Sistem Satuan Internasional (SI) melalui Certus Metrology

This was calibrated by standard Clamp Type Multimeter Calibrator Tipe / No Seri : GF6018A / 20190510 dengan nomor sertifikat CE00393 traceable to International System of Unit (SI) through Certus Metrology

===== Akhir dari sertifikat / End of certificate =====

Dilarang memproduksi sertifikat ini dengan cara apapun kecuali dengan proses fotocopy sertifikat secara keseluruhan.
This certificate may not be reproduced other than full photographic process



Office :
Jln. Lingkar Selatan No. 10
Kl. Sengkot RT. 06 RW. 02
Tangerang Selatan - Banten
Laboratorium :
Serpong Grand Park Blok A3
No. 15, Muncil, Setu
Tangerang Selatan - Banten
Telp : 021-22757873
Mobile : 082119541990
Email : info@heksa.co.id



LABORATORIUM KALIBRASI PT. HEKSA INSTRUMEN SINERGI



Nomor Sertifikat / Certificate Number : S. 2501 - 010

Bidang Kalibrasi Akustik / Acoustic Calibration Field

Halaman ke 2 dari 3 halaman

Page of pages

Nama Alat / Instrumen Name : SOUND LEVEL METER

Nomor Seri / Serial Number : 10-31124 SL

HASIL KALIBRASI / CALIBRATION RESULT

1. Penyetelan "SPL sound level meter" / SPL adjustment of sound level meter

Nilai standar Standard value dB (A)	Tingkat tekanan bunyi/ sound pressure level	
	Sebelum penyetelan Before adjustment dB (A)	Setelah penyetelan After adjustment dB (A)
94,0	94,0	94,0

2. Pengukuran "self generator noise" / Self generator noise measurement

Kondisi/Condition	Pembacaan sound level meter/ Indication of sound level meter		
	dB (A)	dB (C)	dB (Z)
Menggunakan mikrofon sound level meter/ Using microphone of sound level meter	38,4	-	-

3. Pengukuran pembobotan frekuensi metode akustik / Frequency weighting measurement by acoustic method

Frekuensi Frequency (Hz)	Pembobotan A/ A-weighting		Deviasi Deviation (dB-A)	Batas Deviasi/ Acceptance limit of deviation (dB-A)	Ketidakpastian/ Uncertainty (dB-A)
	Terukur uut/ Measured by uut (dB-A)	IEC 61672-1/ IEC 61672-1 (dB-A)			
63	-27,3	-26,2	-1,1	± 2.0	0,5
125	-16,4	-16,1	-0,3	± 1.5	0,5
250	-8,6	-8,6	0,0	± 1.5	0,5
500	-3,1	-3,2	0,1	± 1.5	0,5
1000	0,1	0,0	0,1	± 1.0	0,5
2000	0,9	1,2	-0,3	± 2.0	0,5
4000	1,1	1,0	0,1	± 3.0	0,6
8000	1,2	-1,1	2,3	± 5.0	0,6

3.1. Pengukuran pembobotan frekuensi metode akustik / Frequency weighting measurement by acoustic method

Frekuensi Frequency (Hz)	Pembobotan C/ C-weighting		Deviasi Deviation (dB-C)	Batas Deviasi/ Acceptance limit of deviation (dB-C)	Ketidakpastian/ Uncertainty (dB-C)
	Terukur uut/ Measured by uut (dB-C)	IEC 61672-1/ IEC 61672-1 (dB-C)			
63	-0,6	-0,8	0,2	± 2.0	0,5
125	0,4	-0,2	0,6	± 1.5	0,5
250	0,3	0,0	0,3	± 1.5	0,5
500	0,8	0,0	0,8	± 1.5	0,5
1000	0,0	0,0	0,0	± 1.0	0,5
2000	-1,1	-0,2	-0,9	± 2.0	0,5
4000	-1,5	-0,8	-0,7	± 3.0	0,6
8000	-1,4	-3,0	1,6	± 5.0	0,5

Dilarang memproduksi sertifikat ini dengan cara apapun kecuali dengan proses fotocopy sertifikat secara keseluruhan.
This certificate may not be reproduced other than full photographic process





LABORATORIUM KALIBRASI PT. HEKSA INSTRUMEN SINERGI



Nomor Sertifikat / Certificate No. : S. 2501 - 011

Bidang Kalibrasi Listrik / Electric Calibration Field

Halaman ke 2 dari 5 halaman

Page of pages

Nama Alat / Instrumen Name : TANG AMPERE

Nomor Seri / Serial Number : 11- 31124 TA

HASIL KALIBRASI / CALIBRATION RESULT

DC Voltage

Titik Ukur <i>Measuring Point</i>		Pembacaan Alat <i>Reading</i>		Koreksi <i>Correction</i>		Ketidakpastian <i>Uncertainty</i>
0,6	V	0,654	V	-0,054	V	0,010%
5,4		5,423		-0,023		0,010%
-5,4		-5,423		0,023		0,010%
6	V	6,02	V	-0,02	V	0,010%
30		30,00		0,00		0,010%
54		54,07		-0,07		0,010%
-6		-6,02		0,02		0,010%
-54		-54,07		0,07		0,010%
60	V	59,7	V	0,3	V	0,010%
540		539,7		0,3		0,010%
-540		-539,7		-0,3		0,010%



Office :
Jln. Lingkar Selatan No. 10
Kp. Sengkal RT. 06 RW. 02
Tangerang Selatan - Banten

Laboratorium :
Serpong Grand Park Blok A3
No. 15, Muncul, Setu
Tangerang Selatan - Banten
Telp : 021-22757873
Mobile : 082119541990
Email : info@heksa.co.id

Dilarang memproduksi sertifikat ini dengan cara apapun kecuali dengan proses fotocopy sertifikat secara keseluruhan.
This certificate may not be reproduced other than full photographic process



LABORATORIUM KALIBRASI
PT. HEKSA INSTRUMEN SINERGI



KAN
Komite Akreditasi Nasional
LK-264-IDN
ISO/IEC-17025-2017

Nomor Sertifikat / Certificate Number : S. 2501 - 012

Bidang Kalibrasi Panjang / Length Calibration Field

Halaman ke 2 dari 2 halaman

Page of pages

Nama Alat / Instrumen Name : DIGITAL CALIPER

Nomor Seri / Serial Number : 12-31124 DC

HASIL KALIBRASI / CALIBRATION RESULT

Posisi outside

Panjang Nominal <i>Nominal Length</i> mm	Penunjukan Alat <i>Instrument Reading</i> mm	Koreksi <i>Correction</i> mm
0	0,00	0,00
20	20,00	0,00
50	50,00	0,00
100	100,00	0,00
150	150,00	0,00
200	200,00	0,00

Ketidakpastian kalibrasi / Calibration Uncertainty 0,018 mm

Posisi inside

Panjang Nominal <i>Nominal Length</i> mm	Penunjukan Alat <i>Instrument Reading</i> mm	Koreksi <i>Correction</i> mm
0	0,00	0,00
20	20,00	0,00
50	50,00	0,00
100	100,00	0,00
150	150,00	0,00
200	200,00	0,00

Ketidakpastian kalibrasi / Calibration Uncertainty 0,018 mm

Catatan / Notes:

Standar yang digunakan untuk kalibrasi Caliper Checker, Merek Mitutoyo Model/No.seri 515-555 / 1200158, dengan nomor sertifikat S.22-1473, tertelusur ke Sistem Satuan Internasional (SI) melalui Laboratorium Standard Nasional Satuan Ukuran

The standard used for calibration is Caliper Checker, merk 515-555 / 1200158 model/serial number 515-555 / 1200158, which officially have certified number S.22-1473, traceable to International System of Unit (SI) through Laboratory of National Measurement Standards

===== Akhir dari sertifikat / End of certificate =====

Dilarang memproduksi sertifikat ini dengan cara apapun kecuali dengan proses fotocopy sertifikat secara keseluruhan.
This certificate may not be reproduced other than full photographic process

Office :
Jln. Lingkar Selatan No. 10
Kp. Sengkol RT. 06 RW. 02
Tangerang Selatan - Banten
Laboratorium :
Simpang Grand Park Blok A3
No. 15, Muncil, Setu
Tangerang Selatan - Banten
Telp : 021-22757873
Mobile : 082119541990
Email : info@heksa.co.id



LABORATORIUM KALIBRASI
PT. HEKSA INSTRUMEN SINERGI



ISO/IEC-17025-2017

Nomor Sertifikat / Certificate no. : **S. 2501 - 013**

Bidang Kalibrasi Panjang / Length Calibration Field

Halaman ke 2 dari 2 halaman

Page of pages

Nama Alat / Instrumen Name : **DISTANCE / LASER METER**

Nomor Seri / Serial Number : **13-31124 DLM**

HASIL KALIBRASI / CALIBRATION RESULT

Pembacaan Alat (m)	Penunjukan Standar (m)	Koreksi (m)
5,000	5,000	0,000
10,000	9,999	-0,001
20,000	19,999	-0,001
30,000	30,000	0,000
40,000	40,000	0,000

Ketidakpastian Kalibrasi : 0,006 m



===== Akhir dari sertifikat / End of certificate =====



Office :
Jln. Lingkar Selatan No. 10
Kp. Sengkol RT. 06 RW. 02
Tangerang Selatan - Banten
Laboratorium :
Serpong Grand Park Blok A3
No. 15, Muncut, Setu
Tangerang Selatan - Banten
Telp : 021-22757873
Mobile : 082119541990
Email : info@heksa.co.id

Dilarang memproduksi sertifikat ini dengan cara apapun kecuali dengan proses fotocopy sertifikat secara keseluruhan.
This certificate may not be reproduced other than full photographic process



LABORATORIUM KALIBRASI
PT. HEKSA INSTRUMEN SINERGI



KAN
Komite Akreditasi Nasional
LK-264-IDN
ISO/IEC-17025-2017

Nomor Sertifikat / Certificate Number : S. 2501 - 014

Bidang Kalibrasi Panjang / Length Calibration Field

Halaman ke 2 dari 2 halaman

Page of pages

Nama Alat / Instrument Name : ROLL METER

Nomor Seri / Serial Number : 14-31124 RM

HASIL KALIBRASI / CALIBRATION RESULT

Penunjukan Alat <i>Instrument</i> mm	Penunjukan Standar <i>Standard</i> mm	Koreksi <i>Correction</i> mm	Ketidakpastian <i>Uncertainty</i> mm
0	0,0	0,0	0,0
1000	1000,1	-0,1	2,1
2000	2000,1	-0,1	3,3
3000	3000,2	-0,2	5,2

Catatan / Notes:

Standar yang digunakan untuk kalibrasi Mistar Baja , Scale Lope, Merek Shinwa , Mitutoyo Model/No seri JQA / JQ0306019 , INV-DM-17, dengan nomor sertifikat 1396/25/KAL/03/203, 7369-EPE-01-07-20 , tertelusur ke Sistem Satuan Internasional (SI) melalui Kemneterian Perdagangan Republik Indonesia LK-045-IDN, Eastern Pro Engineering LK-112-IDN

The standard used for calibration is Mistar Baja , Scale Lope, merk JQA / JQ0306019 , INV-DM-17 model/serial number JQA / JQ0306019 , INV-DM-17, which officially have certified number 1396/25/KAL/03/203, 7369-EPE-01-07-20 , traceable to International System of Unit (SI) through Kemneterian Perdagangan Republik Indonesia LK-045-IDN, Eastern Pro Engineering LK-112-IDN

===== Akhir dari sertifikat / End of certificate =====

300 + Pelanggan Telah Mempercayai Kami



- HOTEL HORISON ULTIMA KERTAJATI
- PT. TRITA MUSI PRASADA
- PT. SUMBER TERANG SEJAHTERA
- PT. REKAPURA GLOBAL PERDANA
- RSUP Dr.WAHIDIN SUDIROHUSODO
- PT. CIPTA BERSAMA
- PT. GEDUNG BANK EXIM
- PT. WASKITA KARYA INFRASTRUKTUR
- GRAND TJOKRO BANDUNG
- PT. TOSHINDO ELEVATOR UTAMA
- PT. BELT LIFTS
- CV. SANJAYA KARYA MANDIRI
- PT. ULIMA BASELIO
- PT. KOPPELINDO ELEVATORS
- PT. ANEKA ENERGI
- PT. CAN SPORTS INDUSTRIAL INDONESIA
- PT. BERCA SCHINDLER LIFTS
- PT. REDA SAMUDERA UNGGUL NUSANTARA
- CV. TAMARAYA TECH
- HOTEL TRUE BLUE MENTENG
- PT. JANTRA GROUUP INDONESIA
- PT. JOGYA STORE KUNINGAN
- PT. GRIYA STORE KUNINGAN
- PT. PELITA MUTIARA
- PT. CITRA DIMENSI ARTHALI
- PT. INTER BUMI NUGRAHA
- PT. TANJUNG RAYA ELESKA
- PT. REKAPURA
- PT. HANYOUNG
- PT. TIRTA SUKSES PERKASA
- RSKB HALMAHERA SIAGA
- RSUD KAB TANGGERANG
- RS. AR BUNDA PRABUMULIH
- RSUD MAJALENGKA
- PT. HIJAU LESTARI RAYA FIBREBOARD
- PT. IMTEC
- CV. KARYA MANDIRI
- RS. TUGU KOJA
- PT. ULIMA BASELIO
- PT. CIOMAS ADISATWA
- UNHAN BOGOR
- PLN CIPAYUNG
- PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
- PT. WILDANES KERTAJAYA
- RSUD CIDERES
- INDIGO HOTEL BANDUNG
- ITB
- RUMAH SAKIT PONDOK INDAH
- PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK GELORA
- BUNG KARNO
- PT. GRAND INDONESIA MALL
- PT. KARINDO ALKESTRON
- PT. MEDIKALOKA / RS HERMINA GRAND
- WISATA BEKASI
- PT. MEDIKALOKA / RS HERMINA SUKABUMI
- PT. MEDIKALOKA / RS HERMINA BOGOR
- PT. TROUW NUTRITION INDONESIA
- PUSDIKLAT BADAN INTELEGEN NEGARA
- GEDUNG YANG PERNAH DI UJI RIKSA
- RSUD KABUPATEN TANGERANG
- STIKES UMMI BOGOR
- TEMPO SCAN TOWER
- WETONE LANE ALAM SUTERA
- APL TOWER CENTRAL PARK
- MORI TOWER
- Klinik Gorjes Jakarta
- Gedung TMT Jakarta
- Gedung Samaratu Langit 18 Menteng Jakarta
- Iconic Building Jakarta
- Ciputra Hospital Ray Tangerang
- Sou House Laiton BSD
- RSUD BOGOR
- Pipa Indo Ciloto
- Klinik Annisa Majalengka
- GRAND INDONESIA
- RS. IZZA
- PT. MEDIHOP
- ASRAMA HAJI
- BRANDZ SIMATUPANG
- GRAHA PARAMITA
- KLINIK DOKTER GIGI YUS
- PUSKESMAS MALAKA
- PT. COMFORT AIR ZONE
- RUMAH QURAN
- RUMAH DUKA DHARMA AGUNG
- CV. TOSARNA
- RSUD TANGGERANG
- MAYA PADA HOSPITAL SURABAYA
- BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA RI
- UIN BANDUNG
- IPB
- UPI BANDUNG



300 + Pelanggan Telah Mempercayai Kami



- PT. BATAMINDO - Batam
- Gereja Kristus Raja Jakarta
- Universitas Sriwijaya Palembang
- Taman Kebing Jeruk Jakarta
- RSCM Jakarta
- Horizon Mercure Jakarta
- Pelindo II
- PT. Ajinomoto
- Bank Indonesia
- Gedung Indosat Semarang
- Ananda Maya Residence
- Gudang Bilibi Marunda Bekasi
- Office Building Mangga Besar
- Gedung E Masjid Al Ikhlas Jakarta
- Mega Best Realty Jakarta
- Apartement Meditarenia Garde Residence
- House Laurel Nava Park
- Gelora Bung Karno Jakarta
- RS Permata Jonggol
- Lotte Shopping Avenue Jakarta
- Cicadak Hotel
- Inspektorat Samarinda
- Badan Pertanahan Nasional Jakarta
- Indigo Hotel Bandung
- Duta Merlin Blok D Jakarta
- french walk Apartemen Jakarta
- Badan Stasistik Jakarta
- Kedoya Garden E Jakarta
- South Lake Residence Jakarta
- Green Lake Sunter Jakarta
- Nasional Brain Center
- Pusdiklatkar DKI Jakarta
- Gedung Lab. Johar Jakarta
- OB cikini Raya
- Univ. Esa Unggul Citra Raya cikupa
- RS Hermina Pastur
- Gedung BPJN Aceh
- Kopell Buildeng Jakarta
- Klinik Utama Pinang Sari Tangerang
- PT. Pelni Cabang Medan
- Toserba Jogja Majalengka
- Hotel Arya Majalengka
- Hotel Fieris Majalengka
- Majalaya
- Soreang
- Cibatugur
- Leles Garut
- PT. Fresindo
- PT Didit
- PT. Ciomas Bogor
- PT. Ciomas Purwakarta
- PT. Fresindo Cikarang
- Universitas Muhammadiyah Jakarta
- PLTU Lontar
- BPR Syariah
- RSAD dr Salamun Bandung
- Gedung Jatigede Sumedang
- APL Tower
- Kaling Tower
- Klinik Mata Majalengka
- RS. Livasya Majalengka
- PT. Hayong Majalengka
- Griya Pratama Majalengka
- PT. Intek Elevator
- PT. Tanjunglaya LSK
- PT. Parami Citra Karya Elevator
- PT. Yang Elevator
- PT. Mitsubishi
- Grand Indonesia
- Hermina Arcamani
- BCA KCU Pontianak
- Univ Malikul Shaleh Releut Aceh
- Univ Malikul Saleh Bukit IndahAceh
- BCA KCU Bandung
- Bca KCU Ahmad Yani Pontianak
- Mega Mall Ayani Bangka Belitung
- RS. Hermina Padang SUMBAR
- RS. Hermina Sukabukmi
- RS. Hermina Ciawi Bgor
- Reston Land Alam Sutra Tangerang
- RS. Hermina Depok
- Institus Kesehatan Medistar Lubuk pakam SUMUT
- Univ. Siliwangi Tasikmalaya
- The Garmesi Type



Contact for Business
0815-1999-4992
IMANSYAH, S.H.,M.H

PT SEJAHTERA
INSPEKSI INDONESIA
BRANCH OFFICER
JAKARTA

